

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 SULIKI
NOMOR : 800/ 730 / SMA.2 / Pyk-2020
TENTANG : PERATURAN AKADEMIK SEKOLAH

PERATURAN AKADEMIK
SMA NEGERI 1 SULIKI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk satu tahun pelajaran
2. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik SMA Negeri 1 Suliki
3. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak peserta didik menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar.
4. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, konselor.
5. Peserta didik SMA Negeri 1 Suliki adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SMA Negeri 1 Suliki
6. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.
7. Penilaian tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 kegiatan pembelajaran.
8. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.

BAB II KETENTUAN KEHADIRAN

Pasal 2

1. Kehadiran peserta didik dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 85% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru.
2. Setiap peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar kelas, teori atau praktik.
3. Ketidakhadiran karena sakit dan izin (surat orang tua/ surat dokter) tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan point satu.

BAB III KETENTUAN PENILAIAN

Pasal 3 Penilaian Harian

1. Penilaian harian disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
3. Penilaian harian berupa tes berbentuk pilihan ganda, soal uraian dan atau tes lisan.
4. Hasil penilaian harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan penilaian harian berikutnya.
5. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
6. Kegiatan remedial dilakukan paling banyak dua kali.
7. Setelah seluruh peserta didik tuntas, hasil penilaian harian diolah dengan nilai proses dan tugas dan menjadi nilai akhir dari penilaian harian tersebut. Selanjutnya nilai diserahkan kepada team penilaian sekolah.

Pasal 4 **Penilaian Tengah Semester**

1. Penilaian tengah semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran setelah 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran.
3. Cakupan penilaian tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada periode tersebut.
4. Penilaian tengah semester berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan ganda dan esai berstruktur.
5. Hasil penilaian tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM
8. Kegiatan remedial dilaksanakan sebelum pelaksanaan penilaian akhir semester dan dilakukan paling banyak dua kali.

Pasal 5 **Penilaian Akhir Semester**

1. Penilaian akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester.
3. Cakupan penilaian akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Penilaian akhir semester berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan ganda dan esai berstruktur dengan jumlah 40 – 50 soal.
5. Hasil penilaian akhir semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.

7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM
8. Kegiatan remedial dilaksanakan satu kali.

Pasal 6 **Penilaian Kenaikkan Kelas**

1. Penilaian kenaikan kelas disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian kenaikan kelas dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester genap.
3. Cakupan penilaian kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Penilaian kenaikan kelas berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan ganda dan esai berstruktur dengan jumlah 40 – 50 soal.
5. Hasil penilaian kenaikan kelas diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM
8. Kegiatan remedial dilaksanakan satu kali.

Pasal 7 **Penilaian Praktik**

1. Penilaian praktik hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu.
2. Penilaian praktik hanya dilakukan pada indikator yang bersifat praktik.
3. Pelaksanaan penilaian praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 **Penilaian Sikap**

1. Penilaian sikap harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif oleh guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling dan wali kelas.
2. Penilaian sikap pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan PPKn dilakukan sesuai dengan karakteristik KD, IPK, dan materi pembelajaran.
3. Pelaksanaan penilaian sikap disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 **Penilaian Kepribadian**

1. Penilaian kepribadian dilakukan oleh Bimbingan Konseling.
2. Pelaksanaan penilaian kepribadian direncanakan dan dilaksanakan oleh Bimbingan Konseling.
3. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 **Ujian Sekolah**

1. Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada seluruh mata pelajaran.
2. Ujian sekolah meliputi ujian tulis dan ujian praktik dan penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu.
3. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 **Assesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter**

1. Assesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah yang materinya pada bagian kognitifnya hanya dua yaitu literasi dan numerasi.
2. Prosedur dan pelaksanaan assesmen mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN KENAIKKAN DAN KELULUSAN

Pasal 12
Ketentuan Kenaikkan Kelas

1. Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar semester 2 dengan pertimbangan seluruh KI/KD yang belum tuntas pada semester 1 harus dituntaskan mencapai KKM yang ditetapkan sebelum Ujian kenaikan kelas
2. Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua mata pelajaran yang diujikan di kelas yang sedang diduduki semester ganjil dan genap.
3. Peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti baik mata pelajaran wajib kelompok A ataupun kelompok B, dan peminatan kelompok C, serta lintas minat.
4. Peserta didik harus mempunyai nilai yang lengkap diseluruh mata pelajaran di kelas yang bersangkutan dan mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan KKM, untuk kompetensi sikap (Baik)
5. Peserta didik tidak terlibat narkoba, perkelahian/tawuran dan tidak melawan tenaga pendidik/tenaga kependidikan secara fisik atau non fisik
6. Peserta didik tidak terlibat tindak kriminal
7. Peserta didik dinyatakan tidak naik ke kelas 11 apabila yang bersangkutan tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal lebih dari 2 (dua) mata pelajaran
8. Mempunyai nilai ekstra kurikuler sesuai pilihan peserta didik/ sekolah

Pasal 13
Ketentuan Kelulusan

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran semester 1 – 6 di SMA.
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani olah raga dan kesehatan.
3. Lulus Ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria kelulusan Ujian sekolah ditetapkan oleh sekolah.

BAB V
HAK PESERTA DIDIK MENGGUNAKAN FASILITAS

Pasal 14
Laboratorium IPA

1. Setiap peserta didik berhak melakukan praktikum di laboratorium minimal 2 kali setiap pelajaran IPA dalam satu semester.
2. Peserta didik melakukan praktikum di laboratorium dibawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Di luar jam efektif pembelajaran, laboratorium sekolah dapat digunakan sebagai sarana pengembangan dan pembelajaran peserta didik sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan didampingi oleh laboran atau guru pembimbing. (Pada even-even tertentu dengan kesepakatan laboran/guru pembimbing)
4. Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.
5. Setiap peserta didik menyusun laporan setelah melakukan praktikum.

Pasal 15
Laboratorium Komputer

1. Setiap peserta didik berhak melakukan praktik komputer di laboratorium komputer pada saat jam pelajaran TIK.
2. Peserta didik melakukan praktik dilaboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Di luar jam efektif pembelajaran, laboratorium sekolah dapat digunakan sebagai sarana pengembangan dan pembelajaran peserta didik sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan didampingi oleh guru pembimbing. (Pada even-even tertentu dengan kesepakatan guru pembimbing)
4. Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

Pasal 16
Laboratorium Multimedia

1. Setiap peserta didik berhak menggunakan laboratorium multimedia minimal 2 kali untuk semua pelajaran dalam satu semester.

2. Peserta didik yang menggunakan laboratorium multimedia di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Dalam menggunakan laboratorium multimedia peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

Pasal 17 Perpustakaan

1. Setiap peserta didik secara otomatis menjadi anggota perpustakaan SMA Negei 1 Suliki.
2. Setiap peserta didik berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap peserta didik berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.
4. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran / piket.
5. Setiap peserta didik berhak mengakses internet di Ruang Perpustakaan untuk keperluan tugas mata pelajaran di luar waktu kegiatan belajar (sesuai jadwal yang ditentukan).

BAB VI HAK PESERTA DIDIK MENDAPAT LAYANAN KONSELING

Pasal 18 Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran.
2. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara peserta didik dan guru.
3. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakan tugas atau lainnya.

Pasal 19
Konsultasi dengan Wali Kelas

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelas.
2. Layanan konsultasi dengan wali kelas dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara peserta didik dan wali kelas.
3. Layanan konsultasi dengan wali kelas terkait dengan berbagai masalah peserta didik di kelas peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 20
Konsultasi dengan konselor

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan konselor/guru BK.
2. Layanan konsultasi dengan konselor dapat dilakukan setiap saat selama konselor masih dapat melayani.
3. Layanan konsultasi dengan konselor terkait dengan berbagai masalah peserta didik di kelas, di sekolah, maupun masalah pergaulan peserta didik yang bersangkutan.
4. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan pembinaan prestasi dari konselor.

BAB VII
HAK PESERTA DIDIK BERPRESTASI

Pasal 21

1. Setiap peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan.
2. Penghargaan peserta didik berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 22

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 23


Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limbanang
Pada tanggal : 24 Juni 2020
Kepala SMA N 1 Suliki




Drs. ERISWANDI, M.Pd
NIP. 19680814 199512 1 003